



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**SUB BID PENANGANAN KONFLIK**

Nomor SOP /SOP.Bakesbangpol/01.2024

Tanggal Januari 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh



KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

HERRY FAKHRIZAL, ST  
NIP. 19730827 200312 004

**SOP PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH TIM TERPADU PENGANGAN KONFLIK SOSIAL**

| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kualifikasi pelaksanaan                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial</li><li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Membidangi Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No. 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Kesatuan dan Politik</li><li>7. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas No. 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas</li><li>8. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Nadan Kesatuan Bangsa dan Politik</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan rencana aksi daerah</li><li>2. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan koordinasi penanganan konflik sosial</li></ol> |
| Keterkaitan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peralatan / Perlengkapan                                                                                                                                                                                                                              |
| SOP Penyusunan Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Komputer/Lap Top dan Peralatan Penukung Lainnya<br>Dokumen RPJMD Kab. Kepulauan Anambas                                                                                                                                                               |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pencatatan dan pendataan                                                                                                                                                                                                                              |
| Jika penyusunan RAD tidak sesuai dengan SOP maka pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial tidak akan berjalan maksimal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Disimpan sebagai data elektronik dan manual dalam rangka penyusunan rencana aksi daerah dan penangan konflik sosial                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |

| No  | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                    | Pelaksana |              |       |                     |          |      | Mutu Baku             |           |                       | Ket |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|---------------------|----------|------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----|
|     |                                                                                                                                                                                                                                             | Bupati    | Kepala Badan | Kabid | Anggota Tim Terpadu | Kasubbid | Staf | Kelengkapan           | Waktu     | Output                |     |
| 1.  | Mengacu kedalam permendagri no. 42 tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial                                                                                                                                      |           | mulai        |       |                     |          |      | Buku                  | 60 Menit  | Instruksi             |     |
| 2.  | Kepala Badan mendisposisi kepada Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik                                                                                                                                                          |           |              |       |                     |          |      | Buku                  | 25 Menit  | Konsep                |     |
| 3.  | Kabid memerintahkan ke Kasubbid Penangan Konflik selaku koordinator sekretariat untuk dipedomani                                                                                                                                            |           |              |       |                     |          |      | Buku                  | 60 Menit  | Instruksi             |     |
| 4.  | Kasubbid Penangan Konflik mengonsep surat Permintaan Data ke Instansi Terkait sesuai dengan Rencana Aksi Terpadu dalam RA Kementerian Dalam Negeri                                                                                          |           |              |       |                     |          |      | Konsep Surat          | 30 Menit  | Draf                  |     |
| 5.  | Staf sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial mengetik draf surat permintaan data kegiatan instansi sesuai dengan RA yang dikonsep oleh Kasubbid Penganan Konflik                                                                  |           |              |       |                     |          |      | Laptop                | 20 Menit  | Surat Permintaan Data |     |
| 6.  | Staf sekretariat memberikan surat yang sudah di ketik kepada Kasubbid Penangan Konflik untuk dikoreksi dan untuk diparaf                                                                                                                    |           |              |       |                     |          |      | Draft                 | 10 Menit  | Paraf                 |     |
| 7.  | Kasubbid penanganan konflik sosial memberikan surat yang sudah di paraf kepada Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik untuk diparaf                                                                                                |           |              |       |                     |          |      | Draft                 | 2 Menit   | Paraf                 |     |
| 8.  | Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik memaraf draf surat permintaan data untuk ditandatangani oleh Kepala Badan                                                                                                                   |           |              |       |                     |          |      | Kertas                | 2 Menit   | Draft Surat           |     |
| 9.  | Kepala Badan menandatangani Surat Permintaan Data untuk dikirim kepada Instansi Terkait selaku Anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial                                                                                                |           |              |       |                     |          |      | Draft Surat           | 5 Menit   | Surat Permintaan Data |     |
| 10. | Staf sekretariat menggandakan surat yang akan dikirim ke Instansi terkait selaku anggota Tim Terpadu                                                                                                                                        |           |              |       |                     |          |      | Kertas                | 10 Menit  | Penggandaan           |     |
| 11. | Staf Sekretariat mengirimkan surat permintaan data kepada instansi terkait selaku keanggotaan tim terpadu penganan konflik untuk menyampaikan laporan rencana aksi terpadu                                                                  |           |              |       |                     |          |      | Pengiriman surat      | 60 Menit  | Pemintaan Data        |     |
| 12. | Instansi terkait selaku keanggotaan tim terpadu menerima surat permintaan data terkait untuk mengirimkan data laporan kegiatan rencana aksi kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku sekretaris dalam keanggotaan Tim Terpadu |           |              |       |                     |          |      | Surat Permintaan Data | 120 Menit | Surat Diterima        |     |



| No  | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pelaksana                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                     |                                                                                     |                                                                                       | Mutu Baku    |           |                           | Ket |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------|-----|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bupati                                                                              | Kepala Badan                                                                        | Kabid                                                                               | Anggota Tim Terpadu | Kasubbid                                                                            | Staf                                                                                  | Kelengkapan  | Waktu     | Output                    |     |
| 13. | Instansi terkait selaku keanggotaan tim terpadu penanganan konflik sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati Kep. Anambas mengirimkan laporan kegiatan rencana aksi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku sekretariat dalam rangka penampung dan penyusunan rencana aksi daerah |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                     |                                                                                     |    | Data Laporan | 20 Menit  | Dokumen                   |     |
| 12. | Staf sekretariat menerima data laporan kegiatan dan memberikannya kepada Kasubbid penanganan konflik selaku koordinator untuk dapat menyusun rencana aksi daerah tim terpadu penanganan konflik                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                     |  |                                                                                       | Dokumen      | 10 Menit  | Data Laporan              |     |
| 13. | Kasubbid penanganan konflik menerima laporan data kegiatan rencana aksi dan mengumpulkan data tersebut untuk dapat dipedomani sebagai langkah dalam menyusun rencana aksi                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                     |  |                                                                                       | Data Laporan | 60 Menit  | Draft RAD                 |     |
| 14. | Kasubbid penanganan konflik memasukkan data rencana aksi masing-masing instansi terkait kedalam draft RAD tim terpadu                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                     |  |                                                                                       | Laptop       | 60 Menit  | Data Laporan              |     |
| 15. | Kasubbid penanganan konflik menganalisis dan menyusun sekaligus mengetik dan mengeprint RAD Tim Terpadu                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                     |  |                                                                                       | Laptop       | 120 Menit | Draft Dokumen Laporan RAD |     |
| 16. | Kasubbid Penangan konflik memberikan draft RAD kepada Kabid Kewaspadaan Nasional untuk dapat dipelajari dan dikoreksi lebih lanjut                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |   |                     |                                                                                     |                                                                                       | Dokumen      | 15 Menit  | Koreksi                   |     |
| 17. | Kabid Kewaspadaan Nasional memeriksa draf RAD sebelum dinaikkan kepada kepala Badan                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                     |                                                                                     |                                                                                       | Draf RAD     | 10 Menit  | Dokumen                   |     |
| 18. | Kepala Badan memeriksa rencana aksi daerah Tim Terpadu Penangan Konflik sebelum dikirim kepada Bupati Kepulauan Anambas selaku Ketua Tim Terpadu Penangan Konflik Kab. Kep. Anambas                                                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                     |                                                                                     |                                                                                       | Dokumen      | 15 Menit  | Dokumen                   |     |
| 19. | Bupati menerima laporan rencana aksi daerah Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten kepulauan Anambas untuk dapat ditandatangani sebelum dikirim ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Kepulauan Riau Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi Kepulauan Riau         |  |                                                                                     |                                                                                     |                     |                                                                                     |                                                                                       | Dokumen      | 30 Menit  | Dokumen                   |     |
| 20. | Laporan Rencana aksi Daerah Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas telah siap untuk diarsipkan dan menjadi acuan bagi penanganan konflik Tim Terpadu                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                     |                                                                                     |  | Arsip        | 15 Menit  | Arsip                     |     |